



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Komplek PEMDA Jl. Raya Soreang KM. 17 Soreang
Kabupaten Bandung



IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.2/ 2929.3 - Disdik

SDIT DA'WATUS SALAAM

- Dasar :
- a Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2014 tanggal 15 Mei 2014 tentang Pedoman Pendidikan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - c Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : AHU.0015704.AH.01.04 Tahun 2017 tanggal 20 Oktober 2017 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan DA'WATUS SALAAM;
 - d Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
 - e Surat Permohonan Izin Operasional SD dari Yayasan Da'watus Salaam Nomor: 005/YAY-DWS/XII/2017, Tanggal: 21 Desember 2017.

MENGIZINKAN

- Kepada : SDIT DA'WATUS SALAAM
- Alamat : Jalan Raya Sapan No. 80 RT. 01 RW 12 Desa Tegalluar
Kecamatan Bojongsoang - Kabupaten Bandung
- Nama Ketua Yayasan : H. RAMDANI PERMANA, Ir., M.Sc
- Untuk : Melaksanakan Operasional SDIT DA'WATUS SALAAM dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Biaya Penyelenggaraan Sekolah, Sarana Prasarana dan Pengadaan Tenaga Kependidikan Sekolah menjadi tanggung jawab Penyelenggara ;
 2. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah lainnya yang berlaku ;
 3. Izin ini mulai berlaku sejak dikeluarkan surat izin
 4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Soreang
Pada Tanggal : 23 Juli 2018

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN



DR. H. JUHANA, M.M.Pd
Pembina Utama Muda

020 198305 1 003

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Bupati Bandung (sebagai laporan)

